



PUTUSAN
Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal dahulu di ALAMAT, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal TANGGAL yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dalam Register Perkara Nomor NOMOR PERKARA. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal TANGGAL , telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

Hal. 1 dari 12 hal Put. No. 2625/Pdt.G/2013/PA Dpk.



dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di KUA sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No NOMOR tertanggal NOMOR;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. NAMA ANAK I, umur 9 tahun;
 - b. NAMA ANAK II, umur 6 tahun;
4. Bahwa semula berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2011 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis antara lain disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat berselingkuh dan bahkan telah menikahi selingkuhannya itu;
 - b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi kurang lebih sudah 2 tahun;
 - c. Tergugat pernah mengucapkan talak;
5. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2013 disebabkan karena tidak kunjung membaiknya hubungan Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan ternyata alamat Tergugat yang diberikan oleh Penggugat tidak benar, dan kemudian Penggugat merubah alamat Tergugat menjadi "Perum Indogreen Blok E6/10 RT 05/04 Gunungsari Citeureup Bogor;

Bahwa pada persidangan tanggal TANGGAL, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan ternyata menurut berita acara surat panggilan Tergugat ternyata rumah tersebut sudah tidak dihuni sejak satu tahun yang lalu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengetahui dan tidak sanggup lagi mencari keberadaan Tergugat dan selanjutnya penggugat merubah alamat Tergugat menjadi tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia dan mohon dipanggil sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa kemudian Tergugat dipanggil kembali dengan berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 3 dari 12 hal Put. No. 2625/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media elektronik, sesuai maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berdasarkan relaas panggilan Nomor NOMOR PERKARA. tertanggal TANGGAL dan TANGGAL dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok tanggal 02 Maret 2004, (P.1);

Bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Citeureup;
 - Bahwa sejak 4 tahun yang lalu, atau sejak anak Penggugat berumur 5 tahun, Penggugat sudah sering mengeluhkan keadaan Tergugat yang sering tidak peduli terhadap Penggugat, sering pergi main-main bersama teman-temannya meninggalkan rumah selama beberapa hari, tanpa memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika itu Tergugat kondisinya tidak bekerja, sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan adapun untuk makan sehari-harinya diberi oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2011 Penggugat pulang ke rumah saksi, karena sudah tidak dipedulikan oleh Tergugat;
- Bahwa setelah beberapa minggu berpisah, Penggugat bersedia dijemput oleh Tergugat untuk kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, dengan harapan Tergugat bisa merubah sikapnya, namun ternyata Tergugat tidak berubah, tetap saja Tergugat tidak mempedulikan Penggugat sehingga hanya bertahan sekitar satu minggu saja dan setelah itu Penggugat kembali pulang ke rumah saksi sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi pernah menjemput Penggugat dan tanpa memberi nafkah;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah bertemu dengan keluarga Tergugat untuk membicarakan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak menemukan titik temu, karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama Lia;
- Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2012 Tergugat sudah tidak lagi diketahui keberadaannya, saksi sudah beberapa kali ke rumah Tergugat untuk memintakan nafkah untuk anaknya, tetapi Tergugat tidak ada sedangkan keluarga Tergugat tidak bersedia memberitahukan keberadaan Tergugat;

2. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Citeureup;

Hal. 5 dari 12 hal Put. No. 2625/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, karena ketika tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak dipedulikan dan tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa setelah beberapa minggu berpisah, Penggugat bersedia dijemput oleh Tergugat untuk kembali membina rumah tangga, dengan harapan Tergugat bisa merubah sikapnya, namun ternyata Tergugat tidak berubah, tetap saja Tergugat tidak mempedulikan Penggugat sehingga hanya bertahan sekitar satu minggu saja dan setelah itu Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali serumah dengan Tergugat dan selama itu Tergugat tidak lagi pernah menjemput Penggugat dan tanpa memberi nafkah;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah bertemu dengan keluarga Tergugat untuk membicarakan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak menemukan titik temu karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama Lia;
- Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2012 Tergugat sudah tidak lagi diketahui keberadaannya, saksi sudah beberapa kali ke rumah Tergugat untuk memintakan nafkah untuk anaknya, tetapi Tergugat tidak ada sedangkan keluarga Tergugat tidak bersedia memberitahukan keberadaan Tergugat;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat mohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat, karena Tergugat selaku suami tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan bahkan telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan pula tidak mengutus wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya rekayasa perceraian, Majelis tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti surat kode P.1 berupa foto kopi kutipan akta nikah yang telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat dan oleh karena bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat dijadikan

Hal. 7 dari 12 hal Put. No. 2625/Pdt.G/2013/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan, dengan demikian harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan dua orang keluarga sebagai saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan ternyata pula keterangan-keterangan tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dan oleh karena itu Majelis menilai keterangan dua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Citeureup;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Citeureup;
- Bahwa sejak akhir tahun 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Depok, karena sudah tidak dipedulikan dan tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa setelah beberapa minggu berpisah, Penggugat bersedia kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, dengan harapan Tergugat bisa merubah sikapnya, namun ternyata Tergugat tidak berubah, tetap saja Tergugat tidak mempedulikan Penggugat sehingga hanya bertahan sekitar satu minggu saja dan setelah itu Penggugat kembali pulang ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi pernah menjemput Penggugat dan tanpa memberi nafkah;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah bertemu dengan keluarga Tergugat untuk membicarakan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak menemukan titik temu, karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama Lia;
- Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2012 Tergugat sudah tidak lagi diketahui keberadaannya, keluarga Penggugat sudah beberapa kali ke rumah Tergugat untuk memintakan nafkah untuk anaknya, tetapi Tergugat tidak ada sedangkan keluarga Tergugat tidak bersedia memberitahukan keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai telah terbukti ikatan batin Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dua kali dipanggil melalui media elektronik untuk menghadap di persidangan, merupakan indikasi Tergugat sudah tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita lain bernama Lia;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sejak pertengahan 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut sudah pecah dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, sedangkan Tergugat tidak ternyata ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, maka perkawinan yang

Hal. 9 dari 12 hal Put. No. 2625/Pdt.G/2013/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak setidaknya menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus setidaknya perselisihan batin yang diderita oleh Penggugat, yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syaria'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA dan KUA;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.506.000 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, E. KURNIATI IMRON, S.Ag. dan ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTIH R AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 hal Put. No. 2625/Pdt.G/2013/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

ttd

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

TOTIH R AMANAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 415.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
JUMLAH	RP. 506.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)